

KATA PENGANTAR

Puji dan sukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu sarat untuk mendapat gelar sarjana Akademik sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penelitian skripsi ini adalah "**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH MAKAN AYAM LEPAAS**" (*Studi Kasus Putusan Nomor. 01/MEREK/2013/PN.NIAGA/MEDAN*).

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu yang yang telah bersusah payah membesarakan, menasehati, dan mendidik penulis sejak kecil hingga kuliah tanpa pamrih.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin S.H M.H, selaku dekan fakultas hukum Universitas - Medan Area.
3. Bapak Suhatriza, S.H.,M.H., sebagai wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Taufik Siregar, S.H., M.Hum., sebagai wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku ketua sidang penulis.

5. Bapak Zaini Munawir, S.H.M.Hum, selaku ketua bidang hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga sekaligus sebagai dosen skretaris penulisan skripsi ini
6. Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H, Mum. selaku dosen pembimbing I penulis.
7. Bapak Abi Jumroh Harahap, S.H, M.Kn selaku dosen pembimbing II penulis.
8. Ibu Sri Hidayani S.H, M.Hum selaku dosen penasehat akademik penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Abang dan Kakak penulis yang tidak benti-hentinya mendukung dan mendoakan penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Rekan-rekan se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Khususnya angkatan 2011.

Demikianlah atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari Allah SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang di pelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan agama, bangsa, dan Negara. Amin Ya Allah.

Medan, 07 Mei 2015
Hormat Saya

PUTRA AFWIN
NPM: 11.840.0041

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan dan Manfaat	11
1.5.1. Tujuan Penelitian	11
1.5.2. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. Uraian Teori	13
2.1 .1. Pengertian Merek secara Umum	13
2.1.2. Fungsi Merek	15
2.1.3. Jenis-Jenis Merek Berdasarkan Tujuan Produk	18
2.1.4. Persyaratan Merek	18
2.1.5. Permohonan Pendaftaran Merek	24
2.1.6. Pelanggaran Merek	25
2.1.7. Penyelesaian Sengketa Merek	26

2.1.8. Penghapusan Pendaflaran Merek dan	
Daftar Umum Merek	27
2.1.9. Perpanjangan Pendaftaran Merek	28
2.2. Kerangka Pemikiran	31
2.2.1. Kerangka Teoritis	33
2.2.2. Kerangka Konsepsional	33
3.2. Hipotesa	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	37
3.1.1. Jenis Penelitian	37
3.1.2. SifatPenelitian	37
3.1.3. Lokasi Penelitian	37
3.1.4. Waktu Penelitian	38
3.2. Teknik Pengumpulan Data	38
3.3. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1. Mengapa Terjadi Suatu Permohonan Merek yang tidak Beritikad Baik	40
4.1.2. Akibat Hukum Terhadap Permohonan Merek yang tidak Beritikad Baik	43
4.1.3. Bagaiman Prosedur dan Mekanisme Sengketa Merek Ayam Lepaas	44
4.2. Hasil Pembahasan	46

4.2.1. Perkembangan Hukum Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Merek/2013/PN.Niaga/ Medan di dalam Penyelesaian Sengketa terhadap Permohonan Pendaftaran Merek yang tidak Beritikad Baik	46
4.2.2. Pokok Perkara dalam Penyelesaian Sengketa terhadap Permohonan Pendaftaran Merek Beritikad tidak baik No. 01/Merek/2013/PN.Niaga/Medan	54
4.2.3. Kesesuaian antara Putusan Pengadilan Niaga Medan dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang HAKI	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	